

ABSTRAK

Miftah Farid: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 204 ayat 2 KUHP Tentang Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Membahayakan Nyawa Orang Lain.*

Tindak pidana penjual minuman keras oplosan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan miras biasa yang dapat menimbulkan kematian bagi peminumnya. Miras yang diedarkan secara *illegal* ini jelas tidak memiliki mutu kesehatan sesuai aturan dari pemerintah. Apabila masyarakat tetap mengkonsumsi minuman keras oplosan tersebut dipastikan akan mengakibatkan banyaknya korban meninggal dunia. Dalam penanganan agar berkurang atau hilangnya korban meninggal dilakukan dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi penjualan minuman keras dan pandangan hukum Pidana Islam mengenai penjualan minuman keras tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku penjual minuman keras oplosan dalam hukum pidana Islam; Untuk mengetahui efektivitas sanksi Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Membahayakan Nyawa Orang Lain dalam Pasal 204 ayat 2 KUHP dengan hukum pidana Islam.

Tindak pidana penjual minuman keras oplosan yang membahayakan nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Mengenai sanksi pidana terdapat 3 teori syarat pidanaan yaitu, teori absolut, relatif, dan gabungan. Hukum pidana Islam berdasarkan tingkat berat ringannya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu *hudud*, *qishash diat* dan *ta'zir*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada. Jenis penelitian kualitatif, yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Adapun sumber penelitian yang digunakan adalah sumber penelitian primer dan sekunder Sumber penelitian primer bersumber dari KUHP.

Hasil dari penelitian adalah *pertama*, tindak pidana menjual minuman keras dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *ta'zir* karena dalam *syari'at* islam belum ditetapkan secara khusus mengenai hukum dan ketentuan bagi penjual minuman keras tersebut. Jadi, besar hukuman tergantung dari perbuatan yang dilakukan dan tergantung kebijakan serta keputusan hakim. *Kedua*, sanksi dalam aturan sudah cukup baik atau sudah efektif antara aturan KUHP dan aturan dalam hukum pidana Islam, dalam pelaksanaan penjatuhannya kurang sesuai dengan aturan. Oleh sebab itu, pemerintah dan penegak hukum dapat memberikan aturan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.